



PENETAPAN

Nomor 3418/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Susiyati Binti Suratno/Soeratno, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 02 Agustus 1973, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kedung Tarukan Baru 4-D/7, RT/RW 011/006, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada Agus Setiawan, S.H., advokat dan konsultan hukumpada Kantor Hukum Setiawan, beralamat di Western Village Blok A4/1, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6418/kuasa/11/2024 Tanggal 01 November 2024; Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 01 November 2024 dengan register perkara Nomor 3418/Pdt.P/2024/PA.Sby., mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Ngasto Bin Saiji merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 21 Juli 1997 sebagaimana

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.3418/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor :256/46/VII/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;

2. Bahwa Pemohon dengan Ngasto Bin Saiji selama pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) anak, yaitu :

- a. Muhammad Zuhdi Robbani Bin Ngasto, lahir tanggal 29 Juli 1998;
- b. Amirah Mujahidah Binti Ngasto, lahir tanggal 26 Maret 2003;
- c. Nabila Fairuz Sajidah Binti Ngasto, lahir tanggal 12 Mei 2005;
- d. Khansa Yusriyyah Rahma Binti Ngasto, lahir tanggal 13 Juli 2012.

3. Bahwa Ngasto Bin Saiji telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-06092021-0095 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 06 September 2021;

4. Bahwa sejak Ngasto Bin Saiji meninggal dunia, ke empat anak tinggal Bersama Pemohon, berada dalam pemeliharaan, pengasuhan, dan menjadi tanggungjawab Pemohon sebagai ibu kandungnya;

5. Bahwa SEMA Nomor : 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama No. 2 tentang Hukum Perwalian menyatakan :

"Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa penuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan."

6. Bahwa anak ke empat Pemohon, yaitu Khansa Yusriyyah Rahma Binti Ngasto saat ini masih berumur 12 tahun. Berdasarkan SEMA Nomor : 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama No. 2 tentang Hukum Perwalian, untuk mewakili kepentingan Khansa Yusriyyah Rahma Binti Ngasto yang masih belum dewasa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya menetapkan Pemohon sebagai wali dan menetapkan Pemohon untuk mewakili Khansa melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.3418/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perwalian Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali anak Bernama Khansa Yusriyyah Rahma Binti Ngasto, umur 12 tahun;
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak bernama Khansa Yusriyyah Rahma Binti Ngasto (12 tahun) dalam melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau

1. Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.3418/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu;

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Susiyati, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Susiyati dengan Ngasto Bin Saiji, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Susiyati, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khansa Yusriyyah Rahma, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ngasto, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

B.SAKSI-SAKSI :

1. Nama: Guntur Kuswo Cahyono bin Supan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Grenjengan RT 02 RW 08 Kelurahan Wates Kecamatan Sambeng Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.3418/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini tujuannya mengajukan perwalian terhadap 1 orang anak kandungnya yang bernama: Khansa Yusriyyah Rahma Binti Ngasto (umur 12 tahun)
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ngasto Bin Saiji pada tahun 1997, dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Ngasto Bin Saiji, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021, karena sakit;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang amanah dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua terhadap anak-anaknya oleh Pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum, untuk pengurusan harta warisan dan administrasi lainnya yang menyangkut kepentingan anak, karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

2. Nama: Buyung Romadhoni bin Bambang umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Dsn Tegal pare Rt 04 RW 04 Kelurahan Wringin Putih Kecamatan Muncar Banyuwangi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini tujuannya mengajukan perwalian terhadap 1 orang anak kandungnya yang bernama: Khansa Yusriyyah Rahma Binti Ngasto (umur 12 tahun)

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.3418/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Ngasto Bin Saiji pada tahun 1997, dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Ngasto Bin Saiji, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021, karena sakit;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang amanah dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua terhadap anak-anaknya oleh Pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum, untuk pengurusan harta warisan dan administrasi lainnya yang menyangkut kepentingan anak, karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agus Setiawan, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Setiawan, beralamat di Western Village Blok A4/1, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6418/kuasa/11/2024 Tanggal 01 November 2024;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.3418/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6418/kuasa/11/2024 Tanggal 01 November 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan, (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.3418/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai wali terhadap 2 orang anak kandungnya yang bernama: Khansa Yusriyyah Rahma Binti Ngasto (umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.5, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini tujuannya mengajukan perwalian terhadap 1 orang anak kandungnya yang bernama: Khansa Yusriyyah Rahma Binti Ngasto (umur 12 tahun)
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ngasto Bin Saiji pada tahun 1997, dan dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.3418/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ngasto Bin Saiji, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021, karena sakit;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang amanah dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua terhadap anak-anaknya oleh Pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum, untuk pengurusan harta warisan dan administrasi lainnya yang menyangkut kepentingan anak, karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 51 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.3418/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak bernama: Khansa Yusriyyah Rahma Binti Ngasto (umur 12 tahun), di bawah perwalian Pemohon (Susiyati Binti Suratno/Soeratno);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.3418/Pdt.P/2024/PA.Sby



Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H.
Panitera Pengganti,

KUSMATI, S.H.

Perincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Proses	Rp	100.000,00,-
Panggilan	Rp	00,-
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00,-
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00,-
Biaya Penggandaan	Rp	30.000,00,-
Permohonan		
Biaya sumpah	Rp	100.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-
Jumlah	Rp	300.000,00,-

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.3418/Pdt.P/2024/PA.Sby